

TESIS

**TINDAK TUTUR PROVOKATIF PADA MEDIA SOSIAL:
ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK**



Disusun dan Diajukan Oleh:

SARIFUDDIN
NIM : F012201001

PROGRAM MAGISTER LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021

TESIS

**TINDAK TUTUR PROVOKATIF PADA MEDIA SOSIAL:
ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK**

Disusun dan diajukan oleh:

**SARIFUDDIN
F012201001**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 27 September 2021

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Ketua




Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U.

Anggota



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Ketua Program Studi Linguistik



Dr. Ery Iswary, M.Hum.
NIP196512191989032001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP196407161991031010

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sarifuddin

NIM : F012201001

Jurusan/Program Studi : S-2 Linguistik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul “**Tindak Tutar Provokatif pada Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik**” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Sarifuddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, karunia-Nya sehingga tesis ini dapat selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqamah meniti jalan hidup ini hingga akhir.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama meraih gelar Magister Linguistik Pascasarjana Unhas sekaligus sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan terkait judul "*Tindak tutur Provokatif pada Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik*". Tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari semua pihak berupa dukungan, bantuan, bimbingan, baik berupa moril maupun materil. Sehingga penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., selaku ketua komisi penasehat dan Dr. Ery Iswary, M.Hum., selaku anggota penasehat yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Prof. Dr. AB. Takko, M.Hum., Dr Kamsinah, M.Hum., dan Dr. Mardi Adi Armin, M.Hum., selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis.

5. Bapak/Ibu dosen dan tenaga administrasi di Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
6. Polda Sulsel yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam tahap penyelesaian tesis.
7. Polres Sinjai yang telah memberikan izin dan mendukung upaya penyelesaian studi penulis.
8. Istri, anak-anak dan keluarga besar yang telah memberikan bantuan moral dan moril kepada penulis.
9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Linguistik angkatan 2020 yang telah berjuang bersama melalui proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa usaha yang maksimal guna menghasilkan karya terbaik memang tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti halnya pada tesis ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak guna perbaikan tesis ini ke tahap selanjutnya.

Makassar, 2021

Penulis,

Sarifuddin

ABSTRAK

SARIFUDDIN. 2021. *Tindak Tutur Provokatif pada Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik* (dibimbing oleh Tadjuddin Maknun dan Ery Iswary).

Penelitian ini bertujuan mengungkap jenis tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* dan mengungkap bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* yang dapat menimbulkan tindak pidana.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa tuturan di media sosial *youtube* yang terindikasi mengandung provokatif dari (1) Ribka Tjiptating, (2) Panji Pragiwaksono, (3) Natalius Pigai, (4) Habib Rizieq Shihab, dan (5) Adi Sucipto, sedangkan sumber data yaitu media sosial *youtube*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 sampel dengan menggunakan sampel total (*total sampling*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara (1) mengidentifikasi, (2) mengklasifikasi, dan (3) menganalisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* ditemukan 3 jenis tindak tutur langsung literal, terdapat 2 tuturan yang merupakan tindak tutur langsung tidak literal, dan terdapat 1 tuturan yang merupakan tindak tutur tidak langsung literal. Analisis bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* ditemukan tindak tutur lokusi yang terdiri dari lokusi berita, lokusi perintah (larangan dan ajakan), lokusi tanya. Ditemukan ilokusi berupa ilokusi asertif sebanyak 17 tuturan, direktif sebanyak 10 tuturan, komisif sebanyak 4 tuturan, ekspresif sebanyak 6 tuturan dan deklaratif sebanyak 3 tuturan. Perlokusi pada penelitian ini berbentuk perlokusi *bring hearer to learn that* (membuat lawan tutur tahu) sebanyak 2 tuturan, *encourage* (mengajak) sebanyak 2 tuturan, dan *get hearer to think about* (membuat lawan tutur berpikir tentang) sebanyak 1 tuturan. Tuturan dianggap sebagai bentuk provokatif/penghasutan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyebarkan informasi yang dapat memprovokasi/menghasut.

Kata Kunci: provokatif, media sosial, dan linguistik forensik.

ABSTRACT

SARIFUDDIN. 2021. *Provocative Speech on Social Media: Forensic Linguistic Analysis* (supervised by Tadjuddin Maknun and Ery Iswary).

This study aims to reveal the types of provocative speech acts on YouTube social media and reveal the forms of provocative speech acts on YouTube social media that can lead to criminal acts.

This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The data in this study are in the form of utterances on youtube social media which are indicated to contain provocative messages from (1) Ribka Tjiptating, (2) Panji Pragiwaksono, (3) Natalius Pigai, (4) Habib Rizieq, and (5) Adi Sucipto, while the data source is YouTube social media. The population in this study as many as 5 samples using the total sample (total sampling). Data collection techniques using listening techniques and documentation techniques. Data analysis techniques are (1) identifying, (2) classifying, and (3) analyzing.

The results of the analysis show that the types of provocative speech acts on YouTube social media are found to be 3 types of direct literal speech acts, there are 2 utterances which are indirect speech acts which are not literal, and there is 1 utterance which is a literal indirect speech act. Analysis of the form of provocative speech acts on YouTube social media found locutionary speech acts consisting of news locutions, command locutions (prohibition and invitation), question loci. It was found that there were 17 assertive illocutions, 10 directive utterance, 4 commissive utterance, 6 expressive utterance, and 3 declarative utterances. Perlocutionary in this study is in the form of bring hearer to learn that (making the other person know) as much as 2 utterances, encourage (invite) as much as 2 utterances, and get hearer to think about (make the interlocutor think about) as much as 1 utterance. Speech is considered a form of provocative/incitement that can cause feelings of hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) who commit acts against the law by spreading information that can provoke/incite.

Keywords: provocative, social media, and forensic linguistics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Relevan	6
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	46
D. Definisi Operasional.....	47

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Data dan Sumber Data.....	50
C. Populasi dan Sampel.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.....	53
1. Jenis Tindak Tutur.....	53
2. Bentuk Tindak Tutur	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	----

LAMPIRAN	101
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis Tindak Tutur Provokatif di Media Sosial	53
Tabel 4.2 Bentuk Tindak Tutur Provokatif di Media Sosial.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	46
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tuturan 1	102
Lampiran 2 Data Tuturan 2	104
Lampiran 3 Data Tuturan 3	105
Lampiran 4 Data Tuturan 4	106
Lampiran 5 Data Tuturan 5	107

DAFTAR SINGKATAN

HRS : Habib Rizieq Shihab

NP : Natalius Pigai

R : Reporter

SFPI : Simpatisan Front Pembela Islam

ISIS : *Islamic State Of Iraq and Syria*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi berpengaruh pada penggunaan bahasa, terutama bahasa yang digunakan di media sosial. Kemudahan teknologi dimanfaatkan sebagai piranti komunikasi untuk menghilangkan batas antara ruang dan waktu sehingga memungkinkan seseorang berkomunikasi walau terpaut jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, Teknologi membuat seseorang untuk berkomunikasi dengan banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat semakin bergantung pada perolehan informasi dengan cepat melalui akun-akun media sosial seperti *youtube, facebook, twitter, path, whatsapp, blackberry messenger, line*, dll. Sejumlah media sosial tersebut memberikan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi dengan berbagai fitur yang disematkan di dalamnya.

Pada sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak negatif yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus kejahatan di dunia maya. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, seperti ujaran kebencian, provokasi, pencemaran nama baik, berita bohong, kekerasan dan pelecehan seksual.

Pemanfaatan media sosial harus diiringi dengan kecerdasan dalam berkomunikasi di media sosial karena potensi pelanggaran hukum di media sosial sangat rentan terlebih dalam ruang interaksi. Berdasarkan aspek fungsi bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi sering mengalami kesalahan semantik

(misskomunikasi). Kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa dapat menyeret penuturnya ke ranah hukum. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial yaitu provokasi/penghasutan.

Solan dan Tiersma (dalam Sholihatin, 2019: 50) menyatakan bahwa kejahatan berbahasa dapat dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Tindakan berbicara dengan cara yang berbeda dapat memiliki tujuan untuk mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tidak hanya melakukan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu (kejahatan yang merugikan orang lain), dengan kata lain hal ini disebut sebagai kejahatan penghasutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 165) provokasi adalah melakukan tindakan membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya). Pada KUHP provokasi terdapat pada Pasal 160 dan 161 yang berbunyi:

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Undang-undang No. 19 tahun 2016, yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam pasal 45A ayat (2) sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penggunaan bahasa yang bersifat provokatif/penghasutan pada media sosial bukan hanya sekadar menimbulkan permasalahan hukum (perbuatan melanggar hukum), akan tetapi dapat berdampak luas pada masyarakat seperti menimbulkan konflik sosial dan SARA. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa dapat mengungkap suatu kejahatan melalui fakta-fakta kebahasaan dan bahasa sangat membantu proses hukum suatu kejahatan. Hal ini menjadi kewajiban bagi peneliti untuk dapat membuktikan secara ilmiah bahwa provokasi mengandung bahasa yang melanggar hukum yang dapat dibuktikan melalui kerangka kajian linguistik forensik. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum dengan menggunakan teori linguistik forensik.

Linguistik forensik menurut McMenamin (2002: 4) adalah studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Linguistik Forensik dapat menjadi salah satu aspek penunjang dalam memberikan pembuktian sebuah perkara kasus hukum. Teori-teori linguistik yang

diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Olsson (2004: 3) menyatakan bahwa *forensic linguistics is the application of linguistics to legal issues* yang berarti linguistik forensik adalah aplikasi ilmu linguistik pada bidang hukum. Artinya, dalam penerapan linguistik forensik banyak berhubungan dengan alat-alat bukti kebahasaan untuk kepentingan hukum. Kajian bahasa perundang-undangan, bahasa persidangan, interogasi oleh pihak kepolisian terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan dan bahkan penganalisaan terhadap rekaman suara percakapan demi kepentingan investigasi.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan bahasa yang mengandung provokasi pada media sosial menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itulah peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Tutur Provokatif pada Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik”. Penelitian ini terfokus pada kasus tindak tutur provokatif yang terjadi di media sosial *youtube*. Tuturan yang mengandung provokasi/penghasutan dianalisis menggunakan teori linguistik forensik sebagai *grand theory* dengan kajian pragmatik untuk mengungkap jenis dan bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* yang dapat menimbulkan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana jenis tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube*?

2. Bagaimana bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* yang dapat menimbulkan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran analisis bahasa dalam tindak tutur provokatif di media sosial berdasarkan kajian linguistik forensik.

1. Untuk mengungkap jenis tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube*.
2. Untuk mengungkap bentuk tindak tutur provokatif pada media sosial *youtube* yang dapat menimbulkan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa linguistik.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
- b. Menjadi bahan edukasi bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan bahasa yang tepat pada media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu menjelaskan agar menghindari adanya plagiasi, setelah menelusuri ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan provokasi pada kajian linguistik forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu (2013) berjudul “*Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan dan Penyertaan dalam KUHP*”. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum pidana. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, dan metode analisis data menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan penghasutan dalam KUH Pidana serta pengaturan provokator kerusuhan dalam pasal-pasal penghasutan dan penyertaan. Pertama dalam KUHP ada dua pasal yang secara khusus ditujukan untuk perbuatan menghasut, yaitu Pasal 160 dan Pasal 161. Kedua pasal ini ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan, pada Bab V yang berjudul Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Kedua tindakan provokator atau orang yang memprovokasi kerusuhan akan dikaji dari sudut pasal-pasal penghasutan, dan juga dari sudut aturan-aturan penyertaan, khususnya tentang menganjurkan/membujuk (*uitlokken*). Pasal-pasal KUHP Indonesia pada umumnya mempunyai padanannya dalam KUHP Belanda. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan provokasi/penghasutan sebagai objek

kajiannya. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saputra, Bayu Eka menggunakan teori hukum pidana sebagai *grand teory* sedangkan penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2015) berjudul Bahasa *Ancaman dalam Teks Kaba Sabai Nan Aluih Berbasis Pendekatan Linguistik Forensik*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan baca, dan teknik analisis data menggunakan teknik distribusional dan identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bahasa ancaman dalam teks KSNA yang ditemukan ada empat, yakni tindak tutur langsung (*direct speech act*), tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*), tindak tutur literal (*literal speech act*) dan tindak tutur tidak literal (*nonliteral speech act*). Makna bahasa ancaman yang ditemukan adalah (1) selalu berpikir dalam setiap bertindak; (2) kesombongan dan keangkuhan akan menyebabkan kehancuran; (3) memiliki rasa peduli agar orang-orang terdekat tidak salah dalam mengambil sikap atau keputusan; (4) kesalahan harus tetap disampaikan walaupun menyakitkan; (5) harga diri adalah segala-galanya, (7) menyelamatkan diri dengan sebuah tuturan ancaman dapat digunakan jika seseorang itu dalam keadaan tersudut; (8) tidak semua bentuk ancaman itu merupakan sebuah hal yang merugikan; (9) menyadarkan orang terdekat akan kesalahan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab; (10) mengancam untuk sebuah motivasi bukan merupakan hal yang merugikan; (11) menyadarkan orang terdekat akan kesalahannya adalah sebuah bentuk tindakan yang benar; (12) harga mati bagi sebuah bayaran yang pantas bagi harga diri; dan (13) emosi yang tidak

terkontrol sangat bisa menyebabkan kerugian. Motif bahasa ancaman dalam teks KSNA ini berdasarkan bentuk-bentuk bahasa ancaman yang didapat, yaitu (1) ketidakpuasan, (2) menguji-nguji kepandaian, (3) sakit hati, (4) ketidaksenangan atas sikap seseorang (5) harga diri, (6) balas dendam, (7) menyelamatkan diri dengan sebuah ancaman, (8) motivasi, (9) menyindir agar orang sadar dan segera bertindak, (10) sindiran agar muncul semangat, (11) menuntut malu, (12) motif pertahanan diri, dan (13) motif sakit hati. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan kajian linguistik forensik dan teori pragmatik untuk menganalisis data. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat menggunakan sumber data berupa kesusastraan Minangkabau yaitu *kaba*, sedangkan sumber data penelitian ini menggunakan media sosial berupa *youtube*.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2019) berjudul *Analisis Linguistik Forensik Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran*. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik dan kajian pragmatik yaitu analisis makna kebahasaan yang muncul pada tuturan atau ujaran dengan menitikberatkan pada jenis-jenis tindak tutur. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan metode analisis data menggunakan tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuturan provokasi yang mengandung ancaman tersebut banyak ditemui di kolom komentar akun *Fan Page Facebook SMK A*. Berdasarkan data pengelompokan tuturan, setidaknya terdapat 48 tindak tutur bernada ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditemukan pada kolom komentar dan ditulis oleh 48 akun berbeda.

Ujaran-ujaran bernada ancaman tersebut berdampak pada tersulutnya amarah dan kebencian para pelajar, sehingga mereka semakin bersemangat melakukan aksi tawuran dan terpengaruh untuk melakukan tindak kekerasan, bahkan aksi pembunuhan. Berdasarkan data tersebut, maka setidaknya terdapat 48 pemilik akun terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) UU ITE dan dapat dikenai pidana penjara enam tahun. Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan *grand theory* linguistik forensik dan teori pragmatik untuk mengkaji tindak tutur provokatif. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari menggunakan objek penelitian provokasi pelajar penyebab tawuran sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian provokasi di media sosial *youtube*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghozali (2019) berjudul *Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara yang Diduga Gatot Nurmantyo*. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, penyalinan dan pencatatan instrumen pengumpul data berupa manusia, yaitu peneliti sendiri dilengkapi dengan alat rekam dan alat tulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan perbedaan yang signifikan antara bahasa pada rekaman SSM dan bahasa pada ketiga rekaman SSA ditinjau dari aspek Sosiolinguistik, Wacana dan Stilistika. Dari aspek Sosiolinguistik, secara keseluruhan bahasa yang digunakan dalam setiap rekaman adalah bahasa Indonesia, tetapi perbedaannya adalah bahasa dalam rekaman tersebut terinterferensi oleh bahasa daerah yang berbeda, yakni SSM oleh bahasa Betawi, sedangkan SSA oleh bahasa Jawa. Dari aspek Wacana,

referensi persona yang digunakan untuk menunjukkan referen TNI berbeda, yakni pada rekaman SSM digunakan pronomina jamak orang ketiga (*mereka*), sedangkan pada rekaman SSA digunakan pronomina jamak orang kedua (*kita*) dan “TNI” itu sendiri. Dari aspek Stilistika, perbedaan tersebut terletak pada kecenderungan rekaman SSM digunakan diksi informal, tetapi ketiga rekaman SSA digunakan diksi formal. Ditemukan kecenderungan kemiripan di beberapa bagian pada aspek Fonologi meliputi durasi pengucapan kata, intensitas energi pengucapan kata, dan bunyi kata. Merujuk pada Skala Kemungkinan Klasik (*Classical Likelihood Scales*) berarti kemungkinan besar rekaman SSM dan SSA bukan dari penutur yang sama. Persamaan kedua penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik sebagai *grand theory*. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan Gozali menggunakan teori sosiolinguistik, analisis wacana, dan stilistika untuk menganalisis data sedangkan penelitian ini hanya menggunakan teori pragmatik berupa jenis dan bentuk tindak tutur.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2019) berjudul *Ambulans Pembawa Batu: Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang desainnya berupa studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori morfosemantik dan tindak tutur dalam rangka menemukan hasil demi mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) SP berusaha untuk mengonstruksi penafsiran audiensnya menggunakan diksi ‘pembawa’ terkait dengan kasus ambulans pembawa batu, (2) tuturan SP dapat dikatakan tidak memenuhi satu pun persyaratan yang

diformulasikan oleh Austin (1962) dan Searle (1969) tentang kondisi kesahihan, dan (3) hasil analisis secara linguistik dan unsur-unsur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan kesesuaian bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjerat SP. Persamaan kedua penelitian ini yaitu menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmat menggunakan data berupa tuturan “ambulans pembawa batu”, dan sumber datanya berupa hasil tangkapan layar cuitan *Twitter* salah seorang pemengaruh yang kemudian disebut sebagai SP sedangkan penelitian ini menggunakan data berupa tindak tutur provokatif di media sosial *youtube*.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Linguistik

Secara etimologi, linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu *Lingua* yang berarti bahasa, *Langue* dan *Langage* dalam bahasa Prancis, dan *Language* dari bahasa Inggris, Verhaar (2016: 3). Linguistik sering juga disebut linguistik umum (*general linguistics*) artinya, ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem bahasa. Webster (dalam Achmad dan Abdullah, 2012: 13) menyatakan bahwa linguistik sebagai *study of human speech including the unit, nature, structure, and modification of language*, yang berarti studi tentang ujaran manusia meliputi: kesatuan, hakekat, struktur, dan perubahan bahasa. Sedangkan menurut Lyons (dalam Chaer, 2014: 13) menyatakan bahwa “*Linguistics may be defined as the scientific study of language* yang berarti bahwa linguistik adalah studi ilmiah bahasa.

Beberapa istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut adalah *langue*, *language*, dan *parole*. *Langue* berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. *Language* berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat *manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa*. Sedangkan *parole* adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. *Langue* mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut *competence* oleh Chomsky (dalam Verhaar 2016: 7). Contoh orang Indonesia memiliki *langue* Indonesia. *Langue* ini akan muncul dalam bentuk *parole*, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, *parole* merupakan *performance* dari *langue*, *parole* inilah yang dapat diamati langsung oleh para linguis. Sedangkan *language* adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan. Pembawaan ini pun harus dikembangkan melalui stimulus-stimulus. Orang bisu sebenarnya memiliki *language* namun karena ada gangguan fisik maka mereka tidak bisa berbicara secara normal (Alwasilah, 1985: 37).

Sebagai objek kajian bahasa, linguistik diklasifikasikan berdasarkan bidang objek kajiannya, yaitu: (1) Berdasarkan objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. (2) Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya, dibedakan menjadi linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. (3) Berdasarkan hubungan dengan faktor di luar bahasa, objek kajiannya dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. (4) Berdasarkan tujuan kajiannya, dibedakan menjadi linguistik teoretis dan linguistik terapan. (5) Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa,

dibedakan menjadi linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik semantik generatif, linguistik relasional, dan linguistik sistemik, Achmad dan Abdullah (2012: 16).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa sebagai objek kajiannya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam linguistik yaitu *langue*, *language*, dan *parole*.

2. Linguistik Forensik

Salah satu cabang ilmu linguistik yang bersinggungan dengan hukum yaitu linguistik forensik. Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Menurut Kridalaksana (2011: 144) linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah. Forensik berasal dari bahasa Latin *Forensis* yang berarti “dari luar” sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Sejarah perkembangan linguistik forensik sejak tahun 1980. Linguistik forensik merupakan ilmu multidisiplin yang berasal dari linguistik dan hukum telah dikembangkan di Amerika dan Eropa sejak tahun 1997 (Momemi, 2011: 1265). Sejak itu, ahli bahasa menawarkan bukti mereka di pengadilan untuk mendeteksi realitas dan lebih berhati-hati penghakiman sebuah kasus. Perkembangan awal linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik Forensik pertamakali berkembang di Inggris. Di Amerika linguistik forensik telah

dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah, seperti beberapa kasus persidangan yang menggunakan ahli bahasa.

Perkembangan linguistik forensik di Indonesia ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya, Susanto (2017: 15). Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada di luar kebahasaan.

Linguistik forensik menurut Coulthard dan Johnson (2010: 50) mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

McMenamin (2002: 4) mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Adapun menurut Olsson (2004: 3) linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang melibatkan proses hukum, Subyantoro (2019: 37). Oleh karena itu, linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum. Saletovic dan Kisicek (dalam Santoso, 2013: 200) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum, mengkaji hubungan antara bahasa dengan penegakan, masalah, perselisihan atau proses dalam hukum dan perundang-undangan yang berpotensi melibatkan sejumlah pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik

linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

3. Pragmatik

Pragmatik sebagai salah satu bidang ilmu linguistik, mengkhususkan pengkajian pada hubungan antara bahasa dan konteks tuturan. Berkaitan dengan itu, Mey (dalam Rahardi, 2003:12) mendefinisikan pragmatik bahwa "*pragmatics is the study of the conditions of human language uses as there determined by the context of society*", 'pragmatik adalah studi mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat'.

Ilmu bahasa pragmatik sebagai salah satu cabang linguistik, sesungguhnya baru mulai mencuat dan kemudian berkembang hingga benar-benar menjadi berkumandang dalam percaturan linguistik Amerika Serikat sejak tahun 1970'an. Pada tahun 1970'an, para linguis yang bercorak pemikiran transformasi-generatif seperti misalnya Ross dan Lakoff, menyatakan bahwa kajian ikhwal sintaksis sama sekali tidak dapat dipisahkan dari konteks situasi pertuturannya. Penelanjangan atau pemisahan terhadap konteks situasi pertuturan di dalam proses analisis sintaksis khususnya, dan di dalam keseluruhan korpus linguistik pada umumnya, tidak akan mampu membuahkan hasil yang betul-betul baik dan berkualitas signifikan sebagai hasil temuan riset linguistik. Maka sejak saat itu, lahirlah sosok baru di dalam linguistik yang kemudian disebut dengan ilmu bahasa pragmatik (*pragmatics*), khususnya untuk linguistik yang berkembang di belahan bumi Amerika Tengah, Rahardi (2003: 3).

Levinson (dalam Abdurrahman, 2011: 2) menyatakan bahwa pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Menurut Leech, (2011: 15) pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Disiplin ilmu ini banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksud orang dan tuturannya. Pragmatik juga mengkaji perilaku yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan, membantu mitra tutur menafsirkan atau menginterpretasi maksud tuturan penutur. Sedangkan menurut Verhaar (2016: 14) pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan.

a. Tindak Tutur

Tindak tutur adalah suatu tuturan/ujaran yang merupakan satuan fungsional dalam komunikasi Richard dan Platt (dalam Abdurrahman 2011: 13). Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua orang ahli filsafat bahasa yang bernama Austin dan John Searle pada tahun 1960-an. Menurut teori tersebut,

By saying something we do something, yang berarti setiap kali pembicara mengucapkan suatu kalimat, ia sedang berupaya mengerjakan sesuatu dengan kata-kata (dalam kalimat) itu.

Cunningsworth (dalam Andini, 2017: 16) teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan sang pembicara dan juga dengan maksud penggunaan bahasa yang dilaksanakannya. Tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala berbahasa yang terjadi pada suatu proses komunikasi. Chaer dan Agustina (2012: 50) yang mendefinisikan tindak tutur sebagai gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur ini lebih menekankan pada makna atau arti tindakan dalam suatu tuturan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak tutur yang digunakan oleh seseorang sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor bahasa, lawan bicara, situasi, dan struktur bahasa yang digunakan. Dengan kata lain, tindak tutur merupakan kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia untuk menyampaikan makna dan tujuan penggunaan bahasa guna menghadapi situasi tertentu.

b. Jenis Tindak Tutur

Tindak tutur yang timbul karena adanya persinggungan atau keterkaitan antara tindak tutur terbagi atas tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.

1) Tindak tutur langsung

Tindak tutur langsung adalah kalimat berita yang difungsikan secara konvensional untuk mengatakan sesuatu, kalimat tanya untuk bertanya, dan kalimat perintah untuk menyuruh, mengajak, dan memohon (Wijana, 1996: 31). Menurut Yule (2006: 95) tindak tutur langsung memiliki hubungan langsung antara struktur dengan fungsi dalam berkomunikasi. Struktur yang dimaksud adalah bahasa dan fungsi adalah tujuan penuturan. Rahardi (2003: 74) menyatakan bahwa dari berbagai macam suruhan dapat disimpulkan adanya dua hal yang amat mendasar dalam pembicaraan tindak tutur ini, yakni: (1) adanya tuturan yang bersifat langsung dan (2) adanya tuturan yang pada hakikatnya memang berciri tidak langsung.

Tingkat kelangsungan sebuah tuturan dapat diukur berdasarkan besar kecilnya jarak tempuh. Adapun yang dimaksud dengan jarak tempuh dalam hal ini adalah jarak antara titik ilokusi yang secara konseptual berada di dalam diri penutur, dengan titik tujuan ilokusi yang terdapat dalam diri pada mitra tutur. Semakin jauh jarak tempuhnya, akan semakin tidak langsunglah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin dekat jarak tempuhnya akan semakin langsunglah tuturan tersebut. Selain itu, Rahardi (2003: 75) menyatakan bahwa tingkat kelangsungan sebuah tuturan dapat pula diukur berdasarkan kejelasan pragmatikanya. Adapun kejelasan pragmatikanya adalah kenyataan bahwa semakin tembus pandang maksud sebuah tuturan akan semakin langsunglah maksud tuturan yang dimunculkan. Semakin tembus pandang maksud, semakin langsunglah sifat tuturan tersebut. Sementara

semakin tidak tembus pandang maksud sebuah tuturan, semakin tidak langsunglah sifat tuturan tersebut.

Contoh:

Konteks: dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya pada saat selesai makan.

Ibu : “Nak, bawa piring-piringnya ke belakang!” Anak : “Iya, Bu.”

Tuturan seorang ibu kepada anaknya di atas, tergolong sebagai tindak tutur langsung karena dalam pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung makna-makna tersirat.

2) Tindak Tutur Tidak Langsung

Tindak tutur tidak langsung adalah tuturan yang diutarakan secara tidak langsung biasanya tidak dijawab secara langsung, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang terimplikasi di dalamnya. Tindak tutur tidak langsung tidak serta merta dapat dijawab langsung, harus memerhatikan konteks untuk menangkap maksud dan implikasinya, Wijana (1996: 31). Yule (2006: 95) menyatakan bahwa tindak tutur tidak langsung adalah apabila ada hubungan tidak langsung antara struktur dengan fungsi. Struktur yang dimaksud adalah bahasa dan fungsi adalah tujuan penuturan. Tindak tutur tidak langsung itu harus dimaknai dengan sesuatu yang tersirat atau yang terimplikasi di dalamnya. Makna yang demikian itu dapat diperoleh hanya dengan melibatkan konteks situasi, Rahardi (2003: 67).

Contoh:

Konteks: dituturkan oleh seorang ibu kepada anaknya pada saat melihat ruang tamu berantakan.

Ibu: “Apa tidak malu jika nanti temanmu datang ke rumah?”

Tuturan seorang ibu kepada anaknya di atas, tergolong sebagai tindak tutur tidak langsung karena dalam pengungkapannya menggunakan kalimat tanya, tetapi maknanya tidak sekadar untuk bertanya melainkan secara tidak langsung memerintah anaknya untuk membersihkan ruang tamu.

Nadar (2009: 20) mengklasifikasikan tindak tutur berdasarkan langsung dan tidak langsung. Di samping itu, tindak tutur juga dapat diklasifikasikan menjadi tindak tutur literal dan tidak literal. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya. Misalnya jika penutur bermaksud memerintah, atau memohon mitra tutur, penutur menggunakan kalimat imperatif. Jika penutur ingin menginformasikan sesuatu kepada mitra tutur, penutur menggunakan kalimat deklaratif, dan jika penutur ingin menanyakan sesuatu kepada mitra tutur, penutur menggunakan kalimat interogatif.

Tindak tutur tidak langsung adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan modus tuturan tidak sesuai dengan maksud tuturan. Contoh kalimat deklaratif yang biasanya digunakan penutur untuk menginformasikan sesuatu kepadamitra, dalam tuturan digunakan untuk menyuruh (Wijana dan Rohmadi, 2011: 28).

Pendapat tersebut didukung oleh Yule (1996:95) yang menyatakan bahwa tindak tutur langsung merupakan tindak tutur yang terjadi apabila antara struktur kalimat yang digunakan penutur dan fungsi kalimat ada hubungan sedangkan jika tidak ada hubungan antara stuktur kalimat yang digunakan penutur dan fungsi kalimat termasuk tindak tutur tidak langsung. Wijana, (1996: 3) menyatakan bahwa tindak tutur literal terjadi apabila dalam bertutur penutur menggunakan kata-kata yang sama dengan maksud penutur. Arti literal Menurut Subroto (2011: 37) adalah kata yang bermakna lugas atau bermakna sebenarnya. Tindak tutur tidak literal terjadi apabila maksud penutur tidak sesuai dengan kata-kata yang dituturkan. Penutur menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan maksud tuturan. Interaksi antara tindak tutur langsung dan tidak langsung dengan tindak tutur literal dan tidak literal diperoleh tindak tutur langsung literal, tindak tutur tidak langsung literal, tindak tutur langsung tidak literal, dan tindak tutur tidak langsung tidak literal (Wijana dan Rohmadi, 2011: 31).

Tindak tutur langsung literal adalah tindak tutur literal yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya dan penutur juga menggunakan kata-kata yang bermakna sebenarnya sesuai dengan maksud tuturan. Tindak tutur tidak langsung literal adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat tidak sesuai dengan modusnya tetapi penutur menggunakan kata-kata bermakna sebenarnya sesuai dengan maksud tuturan. Tindak tutur langsung tidak literal adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya tetapi penutur menggunakan kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya. Artinya kata-kata yang digunakan penutur

tidak sesuai dengan maksud tuturan. Tindak tutur tidak langsung tidak literal adalah tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat tidak sesuai dengan modusnya dan makna kata yang digunakan penutur tidak sesuai dengan maksud tuturan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis tidak tutur terbagi menjadi tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung terbagi menjadi tindak tutur langsung literal dan tindak tutur langsung tidak literal. Tindak tutur tidak langsung terbagi menjadi tindak tutur tidak langsung literal dan tindak tutur tidak langsung tidak literal.

c. Bentuk Tindak Tutur

Searle di dalam bukunya *Speech Acts Essay in The Philosophy of Language* (Yule, 1996: 78) menyatakan bahwa secara pragmatis terdapat tiga bentuk tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*). Berikut penjelasan ketiga tindak tutur tersebut:

Lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut sebagai *The Act of Saying Something*, Wijana, (1996: 17). Tindak tutur lokusi merupakan jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti “berkata” atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami (Chaer dan Agustina, 2012: 53). Menurut Leech, (2011: 317) tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang melakukan tindakan mengatakan sesuatu. Sedangkan menurut Searly (dalam Lubis 1991: 23) tindak tutur lokusi adalah kaitan suatu topik dengan satu keterangan dalam suatu ungkapan, serupa dengan hubungan ‘pokok’

dengan ‘predikat’ atau ‘topik’ dan penjelasan dalam sintaksis. Austin (dalam Saifudin, 2019: 5) menyatakan bahwa lokusi hanya menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, dan menanyakan. Tuturan lokusi juga patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan.

Nadar (2009:14) menyatakan bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu dan dapat merupakan tindakan menyatakan berjanji, minta maaf, mengancam, meramalkan, memerintah, meminta dan lain sebagainya. Tindak tutur ilokusi biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan, Chaer dan Agustina (2012: 53). Tindak tutur ilokusi memiliki maksud dan fungsi tertentu. Ilokusi adalah sesuatu yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung “daya” tertentu. Melalui tuturan orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, dan mengubah keadaan. Contoh: "Saya nikahkan ...” ketika dituturkan oleh penghulu telah menciptakan sesuatu yang baru yakni sejak saat itu pasangan yang dinikahkan sah menjadi suami istri dan dapat hidup bersama membangun keluarga dan berketurunan. Tuturan "Saya nikahkan ..." tidak dapat dikatakan benar atau salah jika dituturkan dalam kondisi yang sesuai, yakni dituturkan oleh seseorang yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menikahkan dan dituturkan dalam suatu prosesi pernikahan, Parera (2004: 261). Oleh karena itu, tuturan tersebut bukan sebuah

deskripsi, melainkan menyatakan keadaan peristiwa yang akan terjadi jika ucapan itu dibuat dengan tulus dan dimaksudkan dalam keadaan yang sesuai. Pada teori tindak tutur, istilah tindak ilokusi mengacu pada penggunaan tuturan untuk mengekspresikan sikap dengan fungsi atau "daya" tertentu, yang disebut daya ilokusi.

Menurut Searle (dalam Yule 1996: 60) teori tindak tutur ilokusi dapat dikelompokkan atas lima bentuk yang didasari oleh empat dimensi, yakni titik ilokusi atau bentuk tindak tutur, arah kecocokan atau hubungan antara kata-kata dengan dunia, keadaan psikologis yang diungkapkan, dan muatan proporsional. Kelima jenis tindak tutur ilokusi menurut Searle dijelaskan lebih jauh sebagai berikut:

- 1) Representatif atau asertif (*representatives or assertives*), merupakan tindak tutur yang memberikan dorongan terhadap penutur ke arah kebenaran proporsi yang ditunjukkan, sehingga membawanya pada suatu nilai kebenaran. Pada dasarnya tindak tutur jenis ini mengungkapkan kepercayaan penutur. Sementara itu, dalam menampilkan bentuk tindak tutur ini, penutur sendiri mewakili dunia yang dipercayainya apa adanya, sehingga membuat kata-kata yang dituturkannya cocok dengan dunia yang diyakini dan dipercayainya. Contoh kata-kata tersebut antara lain menyatakan, menyimpulkan, melaporkan, mengklaim, menuntut, mengeluh, dan mengemukakan pendapat. Misalnya, tuturan *She will come in a few minutes* 'Dia akan datang sebentar lagi', merupakan tuturan yang bertujuan untuk

memberitahu bahwa orang yang dimaksud penutur akan kembali sebentar lagi.

- 2) Direktif (*directives*) merupakan bentuk tindak tutur yang membuat mitra tutur melakukan sesuatu atas apa yang dituturkan oleh penutur. Arahan adalah ucapan yang ditujukan kepada lawan bicara untuk membuat dia melakukan sesuatu. Tindak tutur jenis ini menunjukkan harapan atau keinginan penutur terhadap mitra tutur untuk melakukan sesuatu. Dalam penggunaannya, penutur bermaksud memperoleh beberapa tujuan tindakan mengenai masa depan, sehingga menjadikan dunia sesuai dengan kata-kata melalui mitra tuturnya. Contohnya seperti nasehat, perintah, pertanyaan, permintaan, penawaran, dan pemesanan. Misalnya pada tuturan *Come here, please* ‘tolong kemari’, pada tuturan tersebut penutur bertujuan untuk menyuruh mitra tuturnya agar mendekatinya.
- 3) Komisif (*commissives*) merupakan bentuk tindak tutur yang memberikan dorongan penutur kepada beberapa tindakan yang akan datang. Tindak tutur jenis ini mengungkapkan maksud dari penutur untuk melakukan sesuatu. Contohnya termasuk janji, penolakan, ancaman, sumpah, dan tawaran. Misalnya pada tuturan *if you keep working like this, I will fire you* ‘jika kamu tetap bekerja seperti ini, saya akan memecatmu. Pada tuturan tersebut penutur berusaha mengancam mitra tuturnya bahwa dia akan memecat seandainya mitra tuturnya tetap bekerja yang tidak sesuai dengannya.

- 4) Ekspresif (*expressive*) merupakan bentuk tindak tutur yang mengungkapkan suatu tindakan atau pernyataan psikologis penutur berupa kegembiraan, rasa suka atau tidak suka, dan kesedihan. Tindak tutur jenis ini, tidak ada hubungan antara kata-kata yang dituturkan dengan dunia pada area penutur. Contohnya berupa menyalahkan, memberi selamat, meminta maaf, berterima kasih, dan memuji. Misalnya pada tuturan *Congratulations on your graduation* ‘selamat atas wisudamu’, dituturkan penutur terhadap mitra tutur untuk mengucapkan selamat atas wisudanya.
- 5) Deklaratif (*declaratives*) merupakan bentuk tindak tutur yang memengaruhi dan mengubah keadaan peristiwa tertentu yang terjadi pada saat itu. Tindak tutur jenis ini biasanya diutarakan oleh suatu pihak tertentu, seperti suatu pihak yang mewakili suatu lembaga. Oleh karena itu, tindak tutur jenis ini dapat dikatakan sebagai tindak tutur performatif terlembaga. Hal ini dikarenakan pada saat menampilkan tindak tutur ini, penutur sendiri menghasilkan adanya suatu perubahan keadaan. Contohnya seperti membaptis, memecat, menjatuhkan hukuman, dan menominasikan calon. Misalnya pada tuturan *For the mistakes you have made, I suspend you for three days* ‘atas kesalahan yang telah kamu perbuat, saya skors kamu selama tiga hari’, tuturan tersebut bermaksud menjatuhkan hukuman dari penutur kepada mitra tutur atas kesalahan yang telah diperbuat mitra tutur.

Menurut Chaer dan Agustina (2012: 53) tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non linguistik dari orang lain. Sedangkan menurut Rohmadi (dalam Abdurrahman 2011: 21) tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi lawan tuturnya. Tindak tutur ini memiliki makna untuk memengaruhi pendengarnya atau dimaksudkan untuk memengaruhi lawan tutur. Untuk jelasnya perhatikan contoh:

Ban motornya bocor.

Kalimat (1) diutarakan oleh mahasiswa kepada dosennya karena terlambat masuk kelas, kalimat ini merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusi (efek) yang diharapkan adalah dosen dapat memakluminya.

4. Provokasi

Solan dan Tiersma (dalam Sholihatin, 2019: 50) menyatakan, bahwa kejahatan berbahasa dapat dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Hal ini dicontohkan pada penggunaan bahasa yang sama yaitu saat menyampaikan sebuah permintaan juga dapat dipahami sebagai perintah, bergantung sebagian besar pada hubungan antara pembicara dan pendengaran. Konteks berperan penting dalam kedua tindak tutur ini (permintaan/perintah) untuk menginterpretasi tuturan yang sering dilakukan secara tidak langsung (tersirat). Hal yang sama berlaku untuk bahasa kejahatan. Tindakan berbicara dengan cara yang berbeda, dapat memiliki tujuan untuk mendorong atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan tidak hanya melakukan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong

orang lain untuk melakukan sesuatu (kejahatan yang merugikan orang lain), dengan kata lain hal ini disebut sebagai kejahatan penghasutan, Solan dan Tiersma, (dalam Sholihatin 2019: 51). Inti dari masalah ini dengan ajakan tidak begitu banyak tindakan ucapan yang spesifik digunakan (dalam istilah linguistik, tindakan ilokusi), namun lebih banyak tujuannya atau hasil yang dicapai dari tindak tutur (tindakan perlokusi).

Analisis mendalam berdasar ilmu linguistik yang tepat oleh seorang ahli bahasa dalam menyelesaikan kasus pidana ambiguitas linguistik, penting adanya. Hal itu dapat membantu menghindari bahaya bahwa orang akan dihukum atas dasar interpretasi yang terlalu harfiah dari apa yang mereka katakan. Penghasutan tidak mengharuskan orang tersebut setuju untuk melakukan komit kejahatan.

Tindakan menghasut diatur dalam pasal 160 KUHP yang bunyinya seperti berikut:

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selanjutnya dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Soesilo (1974: 117-118) menyatakan bahwa, di dalam pasal tersebut ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan menghasut yaitu seperti berikut ini:

- a) Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata *menghasut* tersimpul sifat *dengan sengaja*. Menghasut lebih keras daripada *memikat* atau *membujuk*, akan tetapi bukan *memaksa*. Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, bukan berari menghasut.

Cara menghasut orang lain itu misalnya secara langsung:

“Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya”, ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang yang tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: “saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?”

- b) Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.
- c) Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Hasutan tidak harus ditempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu dapat terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis,

karena itu adalah tempat umum, sebaliknya menghasut dalam pembicaraan yang bersifat “kita sama kita” (*onder onsjes, vertrouwelijk*) itu tidak dapat dihukum.

- d) Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya: 1) dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) sama dengan semua perbuatan yang diancam dengan hukuman; 2) melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan; 3) jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan; dan 4) jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang.

Tindakan Tutur provokatif diatur dalam rumusan Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan dalam Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45A ayat (2).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa provokatif/penghasutan adalah kejahatan karena mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu (kejahatan yang merugikan orang lain).

5. Tindak Pidana

Tindak pidana berkaitan dengan perbuatan jahat atau kejahatan yang diartikan secara kriminologis. Muljatno (2009: 22) menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum. Hal yang dilarang berupa perbuatan manusia dalam suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada

perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Sianturi (1986: 21) menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Hamel (dalam Ilyas 2012: 34) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Sedangkan Marpaung (2002: 54) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan tindakan dari pelaku, Ilyas (2012: 45).

Menurut Sudarto (1990: 40) unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kesalahan.
- c) Pidana tersebut diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Simons (2010: 18) unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a) Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-

syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

6. Media Sosial

a. Pengertian media sosial

Media sosial merupakan salah satu media yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Media sosial berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia namun saat ini menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan telah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik.

Istilah media sosial menurut Laughey (dalam Cahyono, 2017: 141) terdiri dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

Van Dijk (dalam Nasrullah, 2015: 21) menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi penggunanya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Sedangkan menurut Suhariyanto (2014:

2) media sosial adalah sebuah media *online*, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.

Purbohastuti, (2017: 42) menyatakan bahwa media sosial disebut jejaring sosial *online* karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Pengenalan, komunikasi, dan kerjasama dapat dianalogikan sebagai cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem di antara individu dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang media sosial, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah *platform* media sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi penggunanya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi.

b) Karakteristik media sosial

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai media sosial karena hanya Friendster yang mendominasi media sosial di era tersebut, kini telah banyak bermunculan media sosial dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Menurut Nasrullah (2015: 22) media sosial memiliki karakter khusus, yaitu:

- 1) Jaringan (*Network*). Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi dapat terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.
- 2) Informasi (*Informations*). Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
- 3) Arsip (*Archive*). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan dapat diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.
- 4) Interaksi (*Interactivity*). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.
- 5) Simulasi Sosial (*simulation of society*). Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.
- 6) Konten oleh pengguna (*user-generated content*). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk

berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Sedangkan menurut Purbohastuti (2017: 44) media sosial memiliki karakteristik yang tidak lepas dari berbagai ciri-ciri dari media sosial yang banyak digunakan hingga saat ini. Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial:

- 1) Partisipasi. Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan *audiens*.
- 2) Keterbukaan. Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui saran-saran *voting*, komentar, dan berbagi informasi. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan.
- 3) Perbincangan. Kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara “dua arah”.
- 4) Keterhubungan, mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antara pengguna, melalui fasilitas tautan (*links*) ke *website*, sumber-sumber informasi, dan pengguna lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya

keterbukaan dialog antar para pengguna. Media sosial juga melibatkan terjadinya perbincangan atau komunikasi secara dua arah.

c) Fungsi media sosial

Media sosial saat ini berperan untuk membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Menurut Nasrullah (2015: 24) fungsi media sosial yaitu:

- 1) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- 2) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi *web*.
- 3) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* dalam praktik komunikasi dialogis antar *audience*.

Selain itu, terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011: 5), yaitu pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut:

- 1) Keunggulan membangun personal *branding* melalui media sosial yaitu tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audensilah yang menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di media sosial.
- 2) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan

sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun sebuah ketertarikan yang mendalam.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial selain berfungsi sebagai sarana berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali informasi serta melibatkan penggunanya untuk membangun personal *branding*.

d) Jenis media sosial

Menurut Nasullah (2015: 25) ada enam jenis media sosial yaitu:

- 1) Media Jejaring Sosial (*Social networking*). Media jejaring sosial merupakan medium yang paling populer. Media ini merupakan sarana yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut di dunia virtual. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang telah diketahuinya dan kemungkinan saling bertemu di dunia nyata (*offline*) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Contoh jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook* dan *Linkedin*.
- 2) Jurnal *online* (*blog*). Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktifitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi tautan *web* informasi dan sebagainya. Pada awalnya *blog* merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan

tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, *blog* memiliki banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media sosial ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal *homepage*, yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti *.com* atau *.net* dan yang kedua dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman *weblog* gratis, seperti *wordpress* atau *blogspot*.

- 3) Jurnal *online* sederhana atau *microblog (micro-blogging)*. Tidak berbeda dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktifitas atau pendapatnya. Contoh *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah *Twitter*.
- 4) Media berbagi (*media sharing*). Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (*file*), video, audio, gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: *Youtube*, *Flickr*, *Photo-bucket*, atau *snappfish*.
- 5) Penanda sosial (*sosial bookmarking*). Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara *online*. Beberapa situs sosial bookmarking yang populer adalah *delicious.com*, *stumbleUpon.com*, *Digg.com*, *Reddit.com*, dan untuk di Indonesia ada *LintasMe*.

6) Media konten bersama atau *wiki*. Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedi, *wiki* menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. Dalam prakteknya, penjelasan-penjelasan tersebut dikerjakan oleh pengunjung, artinya ada kolaborasi atau kerja sama dari semua pengunjung untuk mengisi konten dalam situs ini.

Sedangkan jenis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 31) terdapat enam jenis media sosial, yaitu:

- 1) Proyek Kolaborasi. *Website* mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun me-*remove* konten-konten yang ada di *website* ini. Contohnya Wikipedia.
- 2) *Blog* dan *microblog*. Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di *blog* ini seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya *twitter*.
- 3) Konten. Para pengguna dari pengguna *website* ini saling meng-*share* konten-konten media, baik seperti video, *e-book*, gambar, dan lain-lain. Contohnya *youtube*.
- 4) Situs jejaring sosial. Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. Contoh *facebook*.

- 5) *Virtual game world*. Dunia virtual, dimana mengreplikasikan lingkungan 3D, dimana user bisa muncul dalam bentuk avatar–avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya *game online*.
- 6) *Virtual sosial world*. Dunia virtual yang dimana penggunanya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world*, berinteraksi dengan yang lain. Namun, *Virtual Sosial World* lebih bebas, dan lebih ke arah kehidupan, contohnya *second life*.

Berdasarkan jenis-jenis media sosial di atas, penelitian ini berfokus pada jenis media sosial *Youtube* karena media sosial ini sering digunakan masyarakat dari berbagai kalangan dan memiliki *platform* tertinggi yang memuat video tuturan provokatif.

e) Peran media sosial

Media sosial sebagai media komunikasi saat ini memiliki potensi yang besar untuk menjaring pertemanan sekaligus menandakan bahwa masyarakat telah bertransformasi menjadi masyarakat yang membutuhkan kebutuhan informasi yang tinggi dan memiliki peranan sangat penting dalam kehidupannya. Hal itu terbukti dengan banyaknya masyarakat terutama kaum remaja seperti pelajar dan mahasiswa tergabung di dalam situs jejaring sosial pertemanan seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *In Line*, *WhatsApp*. Hampir semua remaja menggunakan *Facebook* dan menjadi bagian normal dari interaksi sosial masyarakat. Media sosial menjadi *trend* dan “primadona” bagi masyarakat Indonesia khususnya para remaja, mahasiswa, kalangan selebritis dan termasuk para pejabat Negara seperti

presiden, anggota legislatif, termasuk partai politik tidak sedikit yang menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai alat dan untuk menjangkau aspirasi dari masyarakat, Kosasih (2014: 42).

Saat ini media sosial sangat berperan dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Sejak awal dibentuk, media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Menurut Puntoadi (2011: 6) peran media sosial bagi masyarakat yaitu:

- 1) *Personal branding is not only figure, it's for everyone.* Berbagai media sosial seperti *facebook, twitter, YouTube* dapat menjadi media untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di media sosial.
- 2) *Fantastic marketing result through sosial media. People don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones.* Fenomena cara hidup masyarakat saat ini cenderung lebih memanfaatkan telepon genggam yang telah dikenal dengan sebutan "*smartphones*". Dengan *smartphone*, masyarakat dapat melihat berbagai informasi.
- 3) Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para pemasar dapat mengetahui kebiasaan konsumen dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.

- 4) Media sosial memiliki sifat viral yang berarti memiliki sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari suatu produk dapat tersebar dengan cepat karena para pengguna sosial media memiliki karakter berbagi.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran media sosial bagi masyarakat yaitu media berperan untuk berkomunikasi, berdiskusi, bahkan mendapatkan popularitas di media sosial, melihat berbagai informasi, kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dan memiliki sifat viral.

f) Kelebihan dan kekurangan media sosial

Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang memudahkan seseorang dalam kehidupan sehari-hari tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010: 33), kelebihan media sosial yaitu:

- 1) Sumber informasi, lebih mudah dan cepat didapatkan serta lebih transparan. Informasi yang dapat ditemukan di media sosial sangat beragam, mulai dari bahan pekerjaan, pendidikan, masakan, hingga bahan ringan seperti *game* atau komik.
- 2) Media komunikasi dengan jangkauan luas, kemudahan penggunaan, dan biaya yang relatif murah.
- 3) Memperluas pergaulan, terhubung dengan teman lama ataupun membuat pertemanan baru dengan mudah.
- 4) Bertukar informasi ataupun data, seperti foto/video dengan mudah dan cepat.

- 5) Promosi dengan jangkauan yang lebih luas, mudah, murah namun terfokus. Seperti memperkenalkan produk kepada khalayak ramai lewat instagram, menggunakan *facebook advertising*, dll.
- 6) Hiburan, misalnya dengan mengunjungi website berisi humor, e-novel, e-komik atau sekedar membaca portal bacaan ringan.
- 7) Membangun opini atau mengemukakan pendapat secara luas. Suatu opini yang dibagikan lewat media sosial dapat menjadi viral dan menjangkau hingga lintas negara bahkan seluruh dunia.
- 8) Mempelajari sesuatu, contohnya dengan menonton video cara membuat kue, membuat baju, atau merias.
- 9) Kesempatan menjadi orang yang berbeda. Misalnya orang yang cenderung pemalu akan lebih aktif mengemukakan pendapatnya lewat media sosial.
- 10) Membangun rasa percaya diri seseorang dalam bersosialisasi.


Selain kelebihan, media sosial tentunya memiliki kekurangan, berikut beberapa kekurangan media sosial yang dikemukakan oleh Cahyono (2017: 142) yaitu:

- 1) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-sehari.
- 2) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, sehingga seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain.

- 3) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berkaitan dengan alur penelitian. Pada penelitian ini mengkaji linguistik forensik terhadap tindak tutur provokatif di media sosial *youtube*. Penelitian bersifat deskriptif yang menggambarkan tindak tutur provokatif di media sosial *youtube*. Tuturan tersebut dianalisis berdasarkan kajian linguistik forensik sebagai *grand theory* dan teori pragmatik berupa jenis tuturan (tuturan langsung dan tuturan tidak langsung) dan bentuk tuturan berupa lokusi, ilokusi (asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif), dan perlokusi. Akibat tindak tutur provokatif di media sosial *youtube*. Adapun alur kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu:

1. Linguistik forensik adalah kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.
2. Provokatif adalah kejahatan karena mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu (kejahatan yang merugikan orang lain).
3. Provokatif medsos adalah kejahatan yang melakukan unsur mengajak, memerintah/meminta, membujuk, atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu (kejahatan yang merugikan orang lain) di media sosial.
4. Jenis tindak tutur adalah jenis tindak tutur yang timbul karena adanya persinggungan atau keterkaitan antara tindak tutur, terbagi atas tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung.
5. Bentuk tindak tutur adalah bentuk tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).
6. Media sosial adalah *platform* media sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial yang memfokuskan pada eksistensi

pengguna yang memfasilitasi penggunaanya dalam beraktifitas maupun berkolaborasi.